ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 KARYAWAN TETAP DENGAN MENGGUNAKAN METODE *GROSS UP* DAN *NET* PADA PT. CEMERLANG PERTIWI

POLITEKNIK NEGERI BALI

IDA AYU PUTU WINDA ARISTIANDANI

NIM. 2015613115

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2023

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 KARYAWAN TETAP DENGAN MENGGUNAKAN METODE *GROSS UP* DAN *NET* PADA PT. CEMERLANG PERTIWI

POLITEKNIK NEGERI BALI

IDA AYU PUTU WINDA ARISTIANDANI

NIM. 2015613115

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2023

ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ida Ayu Putu Winda Aristiandani

NIM : 2015613115

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir:

Judul : Analisis Perbandingan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Dengan Menggunakan Metode *Gross Up* dan *Net* Pada PT. Cemerlang Pertiwi.

Pembimbing : 1. I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E.,M.,Ak

2. Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum.

Tanggal Uji : Senin, 14 Agustus 2023

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinil, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau bagian dari dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 14 Agustus 2023

Ida Ayu Putu Winda Aristiandani

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 KARYAWAN TETAP DENGAN MENGGUNAKAN METODE *GROSS UP* DAN *NET* PADA PT. CEMERLANG PERTIWI

IDA AYU PUTU WINDA ARISTIANDANI

NIM 2015613115

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Dimploma III Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi

Pembimbing I	**Pembimbing II**
I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E.,M.,Ak.	Drs. I Nyoman Sukra, M. Hum.
NIP 198903082015042005	NIP 196212191993031002

Disahkan oleh:
Jurusan Akuntansi
Ketua

I Made Sudana, S.E., M.Si.
NIP 196112281990031001

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 KARYAWAN TETAP DENGAN MENGGUNAKAN METODE *GROSS UP* DAN *NET* PADA PT. CEMERLANG PERTIWI

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada :

Senin, 14 Agustus 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:

I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E.,M.,Ak..
NIP 198903082015042005

ANGGOTA:

1. **Ni Komang Urip Krisna Dewi, S.E., M.Acc.**
   NIP 199510112022032015

2. **Ketut Nurhayanti, S.Pd.H., M.Pd.H**
   NIP 198709282015042003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat dan rahmat-Nya dapat terselesaikannya penyusunan tugas akhir ini yang berjudul **" Analisis Perbandingan Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Dengan Menggunakan Metode *Gross Up* dan *Net* Pada PT. Cemerlang Pertiwi"** tepat pada waktunya. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Tersusunnya Tugas Akhir ini memperoleh banyak bimbingan, saran, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini ucapan terima kasih ditujukan kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas-fasilitas selama mengikuti perkuliahan.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang memberikan dukungan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si.,Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.
4. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb.,Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi yang telah memberikan saran, motivasi, dan bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir ini.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

5. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E.,M.,Ak., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa menemani, memberi arahan, masukan, dan motivasi selama penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak Drs. I Nyoman Sukra, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis khususnya mengenai tata cara penulisan dan memberi petunjuk serta nasihat dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
7. Pimpinan dan staff PT. Cemerlang Pertiwi yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan untuk mengadakan penelitian di perusahaan dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Alm.Ayah, serta Ibu, sahabat dan teman-teman kelas E D3 Akuntansi serta rekan-rekan mahasiswa lain yang senantiasa memberikan dukungan, masukan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna tidak luput dari kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi, bahasa, dan penulisannya. Oleh karena itu diharapkan pembaca berkenan memberikan kritik dan saran yang berguna untuk lebih sempurnanya tugas akhir ini. Demikian tugas akhir ini disusun semoga dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membaca dan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir.

Badung, Agustus 2023

Ida Ayu Putu Winda Aristiandani

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 KARYAWAN TETAP DENGAN MENGGUNAKAN METODE *GROSS UP* DAN *NET* PADA PT. CEMERLANG PERTIWI

ABSTRAK

Ida Ayu Putu Winda Aristiandani

PT. Cemerlang Pertiwi dalam menghitung PPh Pasal 21 pada tahun 2020 menggunakan metode *gross up* dan pada tahun 2021 perusahaan mengubahnya dengan metode *net*. Perubahan metode tersebut dikarenakan terdapat 2 karyawan yang melibihi PKP sedangkan pada tahun 2020 yang melebihi PKP sebanyak 6 karyawan. Dalam penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adanya kendala pada ketepatan waktu dalam pelaporan dan sering melakukan pembetulan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 yang paling menguntungkan antara metode *net* dengan metode *gross up* serta penerapan penyampaian SPT Tahunan menggunakan *e–Filling*. Objek penelitian ini merupakan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap dan penyampaian SPT Tahunan dengan *e-Filling*. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif dan deskriptif komperatif. Hasil penelitian pada perusahaan menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* tahun 2020 sebesar Rp91.731.200,00 dan tahun 2021 sebesar Rp6.509.100,00 metode ini memberikan manfaat baik bagi perusahaan dengan pajak penghasilan badan menjadi kecil dan untuk karyawan dengan *take home pay* yang diperoleh tinggi. Perhitungan dengan metode *net* pada tahun 2020 diperoleh Rp71.014.200,00 dan tahun 2021 sebesar Rp5.693.050,00 metode ini hanya memberikan manfaat bagi pihak karyawan. Metode yang menguntungkan bagi perusahaan dan karyawan yakni menggunakan metode *gross up*.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Metode *Net*, Metode *Gross up, e-Filling*.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

COMPARATIVE ANALYSIS OF CALCULATIONS AND REPORTING OF INCOME TAX ARTICLE 21 PERMANENT EMPLOYEES USING GROSS UP AND NET METHODS AT PT. CEMERLANG PERTIWI

ABSTRACT

Ida Ayu Putu Winda Aristiandani

PT. Cemerlang Pertiwi in calculating PPh Article 21 in 2020 uses the gross up method and in 2021 the company changes it to the net method. The change in method was due to the fact that there were 2 employees who exceeded the PKP while in 2020 there were 6 employees who exceeded the PKP. In submitting the Annual SPT of Individual Taxpayers there are constraints on timeliness in reporting and frequent corrections. This research was conducted to compare the most profitable calculation of Article 21 Income Tax between the net method and the gross up method and the application of submitting annual tax returns using e-Filling. The object of this study is the calculation of PPh Article 21 for permanent employees and the submission of annual tax returns with e-Filling. The data processing method used is quantitative analysis and comparative descriptive method. The results of research on companies show that the calculation of Income Tax Article 21 uses the gross up method in 2020 of Rp91,731,200,00 and in 2021 of Rp6,509,100,00. This method provides good benefits for companies with low corporate income tax and for employees with high take-home pay. Calculations using the net method in 2020 obtained Rp71,014,200,00 and in 2021 it was Rp5,693,050,00. This method only benefits employees. A profitable method for companies and employees is using the gross up method.

***Keywords**: Income Tax Article 21, Net method, Gross up method, e-Filling.*

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN ..... **i**
HALAMAN SAMPUL DALAM ..... **ii**
ORISINALITAS KARYA ILMIAH ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
ABSTRAK ..... **viii**
ABSTRACT ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelutuan 5
1.4 Manfaat Penelitian 5
BAB II LANDASAN TEORI **7**
2.1 Penelitian Terdahulu 7
2.2 Kerangka Pikir Penelitian 10
BAB III METODE PENELITIAN **30**
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian 30
3.2 Jenis data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data 30
3.3 Kerangka/Metode Pengolahan dan Tenik Analisis Data 34
BAB IV PEMBAHASAN **36**
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data 36
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan 56
4.3 Interprestasi dan Hasil Penelitian 59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN **72**
5.1 Simpulan 72
5.2 Saran 73

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA **74**
DAFTAR LAMPIRAN **76**

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak 24
Tabel 2. 2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi 24
Tabel 2. 3 Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi..... 25
Tabel 2. 4 Rumus Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up* 27
Tabel 2. 5 Pembaharuan Rumus Gross Up Berdasarkan UU HPP 27
Tabel 4. 1 PT. Cemerlang Pertiwi Daftar Gaji Pegawai Tahun 2020 - 2021..... 36
Tabel 4. 2 PT. Cemerlang Pertiwi Rekapitulasi Perhitungan Metode *Gross Up* Tahun 2020 PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Tahun 2020 42
Tabel 4. 3 PT. Cemerlang Pertiwi Rekapitulasi Perhitungan Metode *Gross Up* Tahun 2021 PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Tahun 2021 46
Tabel 4. 4 PT. Cemerlang Pertiwi Rekapitulasi Perhitungan Metode *Net* Tahun 2020 PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Tahun 2020 50
Tabel 4. 5 PT. Cemerlang Pertiwi Rekapitulasi Perhitungan Metode *Net* Tahun 2021 PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Tahun 2021 53
Tabel 4. 6 PT. Cemerlang Pertiwi Perbandingan PPh Pasal 21 Tahun 2020..... 54
Tabel 4. 7 PT. Cemerlang Pertiwi Perbandingan PPh Pasal 21 Tahun 2021..... 55
Tabel 4. 8 PT. Cemerlang Pertiwi Rekapitulasi Take Home Pay Tahun 2020..... 56
Tabel 4. 9 PT. Cemerlang Pertiwi Rekapitulasi Take Home Pay Tahun 2021..... 57

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian..... 29

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pegawai Tahun 2020 77
Lampiran 2. Daftar Pegawai Tahun 2021 82
Lampiran 3. Daftar Gaji dan Tunjangan Metode *Gross Up* Tahun 2020 86
Lampiran 4. Daftar Gaji dan Tunjangan Metode *Net* Tahun 2020 87
Lampiran 5. Daftar Gaji dan Tunjangan Metode *Gross Up* Tahun 2021 88
Lampiran 6. Daftar Gaji dan Tunjangan Metode *Net* Tahun 2021 89
Lampiran 7. Bukti Penerimaan Elektronik Tahun 2020 – 2021 90
Lampiran 8. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahun 2020 91
Lampiran 9. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahun 2021 92

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan satu negara berkembang yang saat ini sedang meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat. Sumber pendanaan terbesar di Indonesia sendiri diperoleh dari penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menetapkan kebijakan pajak, yakni seberapa besar pajak yang akan dikenakan kepada para wajib pajaknya atas objek penghasilan yang diterima atau yang diperoleh badan (perusahaan) maupun orang pribadi yang dipekerjakan oleh perusahaan dan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) No. 36 tahun 2008.

Sistem perpajakan di Indonesia memiliki karakteristik dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada warga negaranya untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tersebut dikenal dengan istilah *self assessment system*. Ini berdasarkan dengan *self assessment system* yang sudah ditetapkan pada sistem pajak yang ada di Indonesia. Melalui sistem tersebut, pemerintah mengharapkan agar administrasi di dalam perpajakan dapat dilaksanakan secara terkendali serta mudah dimengerti masyarakat.

Perusahaan sebagai entitas ekonomi merupakan wajib pajak badan, secara kodratnya didirikan bertujuan untuk mencapai keuntungan yang

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

sebesar-besarnya dengan pengeluaran biaya serendah-rendahnya. Agar tujuannya tersebut tercapai, dilakukannya upaya mengefisienkan biaya operasional perusahaan, salah satunya beban pajak yang dalam prakteknya dianggap sebagai beban yang harus diminimalisir melalui peluang dan celah dari peraturan perpajakan (D. P Vridag 2015). Perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat menyadari pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban warga negara. Selain membayar pajak penghasilan atas badan, perusahaan sebagai pihak pemberi kerja memiliki kewajiban memotong harus memiliki kemampuan dalam memahami tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 agar pembayaran PPh 21 tersebut efektif dalam hal pembayaran PPh 21 tepat waktu dan efisien dalam hal besarnya pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan metode perhitungan PPh Pasal 21 terdapat dua metode perhitungan diantaranya yaitu metode *net* dan metode *gross up*. Metode *net* merupakan penghasilan yang ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan selaku pemberi kerja. Metode *gross up* merupakan pemberian tunjangan pajak yang telah dihitung jumlahnya agar sama dengan besarnya PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan.

PT. Cermelang Pertiwi merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan metode *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 serta melakukan pelaporan pajaknya menggunakan metode sistem *e-filling*. PT. Cemerlang Pertiwi bergerak di bidang jasa manufaktur khususnya di industri fashion wanita, pria, dan anak-anak. Pada awal tahun 2020 perusahaan ini

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

melaksanaan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap yang berupa gaji dan tunjangan dengan menggunakan metode *gross up*.

Pada awal tahun 2021 perusahaan mengubah kebijakan perhitungan PPh Pasal 21 yang sebelumnya pada tahun 2020 menggunakan metode *gross up* dan kemudian pada tahun 2021 menggunakan metode *net*. Perubahan metode ini diakibatkan berkurangnya karyawan yang melebihi PKP, PKP yang diperoleh tahun 2021 yakni 2 karyawan sedangkan tahun 2020 karyawan yang melebihi PKP sebanyak 6 Karyawan. Dari adanya perubahan metode yang ada dalam menetapkan pemungutan PPh Pasal 21 tersebut akan dianalisis perbandingan sebagai upaya bagi perusahaan untuk menguntungkan bagi kedua pihak, sisi perusahaan dan sisi karyawan.

Beberapa analisa terdahulu pada perusahaan yang melakukan perbandingan antara metode *gross up* dan metode net menyimpulkan hasil bahwa metode *gross up* dapat memberikan manfaat bagi pihak perusahaan dan pihak karyawan. Dalam hal ini, pihak perusahaan mengalami penghematan karena penambahan beban gaji tersebut kenaikannya menurunkan laba sebelum pajak, sehingga PPh Badan menjadi turun dan bagi pihak karyawan memperoleh *take home pay* utuh tanpa memikirkan kembali pemotongan PPh 21(Usmani, Afriady 2019). Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Sundari R, Sulaeman K 2017) hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan metode gross up sudah cukup efektif dan dilihat dari uji yang dilakukan hasilnya yaitu metode gross up ini cukup berpengaruh terhadap

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

perhitungan PPh pasal 21. selain itu, penerapan metode gross up juga menambah penghasilan bagi karyawan perusahaan.

Efesiensi dalam penyampaian SPT atau penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik bisa melalui *E-Filing* yang diatur melalui peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-48/PJ/2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan tanggal 30 Desember 2011.

Pelaporan pajak penghasilan PPh Pasal 21 pada PT. Cemerlang Pertiwi menggunakan sistem *E-Filling* yang dilakukan masih terdapat pelaporan yang hanya melaporkan secara kosongan tanpa data yang di input serta adanya pelaporan kurang maupun lebih bayar. Hal ini yang di akibatkan tidak adanya kepatuhan dalam penyampaian ataupun pelaporan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Pembayaran pajak terhutang paling lambat tanggal 10 setelah bulan berikutnya dan untuk pelaporan paling lambat tanggal 20 setelah bulan berikutnya untuk pembayaran pajak terutang.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka dilakukan penelitian pada tahun 2023 mengenai perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap dan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2020-2021, maka penelitian ini berkaitan dengan **"Analisis Perbandingan Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Dengan Menggunakan Metode *Gross Up* dan *Net* Pada PT. Cemerlang Pertiwi"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan rumusan masalah yang terdiri dari:

1. Bagaimana perbandingan hasil perhitungan pajak penghasilan karyawan tetap dengan menggunakan metode *gross up* dan metode *net* tahun 2020 – 2021 pada PT. Cemerlang Pertiwi?
2. Bagaimana penerapan sistem *e-Filling* dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2020-2021?

1.3 Tujuan Penelutuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Mengetahui perbandingan hasil pajak penghasilan karyawan tetap dengan menggunakan metode *gross up* dan metode *net* tahun 2020-2021 pada PT. Cemerlang Pertiwi.
2. Mengetahui penerapan sistem *e – Filling* dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak orang pribadi pada tahun 2020 – 2021 pada PT. Cemerlang Pertiwi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat empiris. Manfaat empiris ditujukan kepada pihak yang akan menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan keilmuan. Manfaat empiris yang diharapkan dari penelitian ini ditujukan kepada:

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

1. Mahasiswa

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta sebagai sumber informasi yang dapat digunakan sebagai referensi atau literatur dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang sejenis serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan untuk mencapai gelar Diploma III Akuntansi di Politeknik Negeri Bali.

2. Politeknik Negeri Bali

   Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan pada bidang perpajakan, Pendidikan dan materi perkuliahan khususnya di Jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Bali penelitian dengan topik atau tema yang sama di masa mendatang.

3. Bagi Perusahaan

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman atas pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan dan memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan di bidang perpajakan khusus nya dalam perhitungan pajak penghasilan serta penerapan sistem *E -Filling* dalam penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Sesuai dengan hasil pembahasan pada Bab IV atas rumusan masalah, maka dapat disimpulkan:

1. Metode yang menguntungkan untuk perhitungan PPh Pasal 21 bagi perusahaan dan karyawan adalah metode *gross up* dan dapat menjadi alternatif yang lebih baik dari metode sebelumnya (metode *net*) dengan pemberian tunjangan pajak menggunakan rumus *gross up* yang hasilnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan mengubah beban PPh Pasal 21 dari yang awalnya *non deductible* menjadi *deductible* hal ini menyebabkan beban fiskal perusahaan naik yang berdampak pada turunnya PPh Badan terutang. Terlihat jumlah PPh Pasal 21 pada karyawan DW yang melebihi PKP tahun 2020 sebesar Rp142.500,00 *take home pay* yang diperoleh dengan metode *gross up* lebih tinggi sebesar Rp59.922.275,00 dibandingkan dengan *net* Rp59.643.972 dan di tahun 2021 karyawan yang melebihi PKP di antaranya yakni ME dengan metode *gross up* sebesar Rp1.317.500,00, *take home pay* yang diperoleh Rp89.789.711,00 sedangkan metode *net* sebesar Rp86.736.511,00 lebih kecil dengan *gross up*. Metode *net* memiliki kelemahan bagi perusahaan karena menanggung semua PPh Pasal 21 karyawannya dan diakui sebagai beban secara komersial serta pajak penghasilan badan akan menjadi tinggi.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

2. Penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT Cemerlang Pertiwi telah dilakukan dengan sistem *e-Filling*, namun pada penerapannya masih ada kendala yang dimiliki yakni ketepatan waktu dalam penyampaian SPT Tahunan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan hasil perbandingan metode perhitungan, sebaiknya perusahaan mempertimbangkan untuk menggunakan metode *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karena selain meminimalkan beban pajak penghasilan perusahaan (PPh Badan), penerapan metode *gross up* ini tidak melanggar hukum dan dapat diakui sebagai biaya yang dapat dibebankan dalam laporan keuangan perusahaan.
2. Dalam Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi lebih teliti dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 agar tidak terjadinya terus menerus pembetulan, dan lebih memperhatikan waktu agar tidak terlambat dalam penyampain SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BATAM

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Ridwan, and Murti Wijayanti. 2020. "Analisa Komparasi Perhitungan Pph 21 Metode Gross Up Dan Net Pada Pt. Braja Multi Cakra, Bekasi - Jawa Barat." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)* 16(2).

Beloan, Bertha, Frischa Faradilla Arwinda Mongan, and Ni Nyoman Ayu Suryandari. 2019. "Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPH 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara)." *Juara: Jurnal Riset Akuntansi* 9(2).

C.A. Pohan. 2018. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis* . Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

D. P Vridag, Rizky Vincentius. 2015. "Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) Berupa Gaji Dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado ." *EMBA* 3 No.4:306–14.

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi.

Nasucha. 2004. "Kepatuhan Wajib Pajak Dapat Diidentifikasi Dari Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mendaftarkan Diri, Kepatuhan Untuk Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan, Kepatuhan Dalam Penghitungan Dan Pembayaran Pajak Terutang Dan Kepatuhan Dalam Pembayaran Tunggakan. ."

Ramadhan, Muh. Adnan Yasser. 2022. "Penerapan Penginputan Data Dokumen E-Filling Melalui Penggunaan Spt Tahunan Pph Pasal 21 Pada Kpp Pratama Makassar Selatan."

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Selpianti biri, Cecilia Lelly K, and Cristofer S. 2022. “Analisis Perhitungan, Penetapan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode Gross Up.” *Jurnal Akuntansi Manado* 3(2774–6976).

Sugiyono. 2017. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.”

Sundari R, and Sulaeman K. 2017. “ Pengaruh Penerapan Metode Gross-Up Terhadap Perhitungan PPH Pasal 21 Di Kantor Pos Wonogiri.” *Jurnal Logistik Bisnis* 41–53.

Tahar, Afrizal, and Arnain Kartika Rachman. 2014. “Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Journal of Accounting and Investment* 15(1):56–67.

Usmani, Usmani, and Arif Afriady. 2019. “Perbandingan Metode Perencanaan Pajak PPH 21(Gross Up Method Dan Net Method) Pada PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)Cabang Cirebon.” *Accounthink : Journal of Accounting and Finance* 4(2). doi: 10.35706/acc.v4i2.2209.

Winarsih, Endang, Asyarif Khalid, and Forene Yenjeni. 2020. “Efektivitas Penggunaan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi* 2(1):12–20.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI